

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Yohanes Victoria Arianto, Abd. Rohman

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

Email: yvictor112@gmail.com

***Abstract:** Village Fund Allocation is the Village Fund from the PDBD of the City of Batu, which is part of the central and regional financial balance funds received by Kota Batu at least 10% (ten percent). This study using qualitative descriptive research, data sources used primary data and secondary data. The use of Village Fund Allocation in Sumberbrantas Village has been effective so far by paying attention to the village financial management guidelines from the Batu City government itself. The aim of using ADD in Sumberbrantas is to improve the welfare of the community, development, finance the activities of the village government, as an allowance for the performance of the village apparatus, assistance to the underprivileged and experiencing disaster in the form of Social Funds, helping to finance activities village community activities, in the form of art performances. The strategy in the use of ADD in the implementation of development has also been regulated in the implementation guidelines. In its implementation Sumberbrantas village involved all elements of society to participate in the implementation. As a village device strategy to form an Activity Implementing Team which is responsible for carrying out activities in the field, which are directly elected from the community. The aim is to increase community participation and improve the empowerment of Sumberbrantas village community itself.*

Keywords: *Evektifitas, ADD, Implementation of development*

Abstrak: Alokasi Dana Desa (ADD) ialah Dana Desa yang berasal dari APBD Kota Batu yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Batu paling sedikit 10% (sepuluh perseratus). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberbrantas sejauh ini sudah berjalan evektif dengan memperhatikan pedoman pengelolaan keuangan desa dari pemerintah Kota Batu sendiri. Tujuan dari penggunaan ADD di Sumberbrantas ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, membiayai kegiatan pemerintah desa, sebagai tunjangan terhadap kinerja perangkat desa, bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu dan sedang mengalami musibah yang diberikan dalam bentuk Dana Sosial (Dansos), membantu membiayai kegiatan-kegiatan masyarakat desa, berupa pagelaran kesenian. Strategi penggunaan ADD dalam pelaksanaan pembangunan juga sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya desa Sumberbrantas melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan. Sebagai strategi perangkat desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan di lapangan, yang dipilih langsung dari masyarakat. Tujuannya agar dapat meningkatkan pasrtisipasi masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Sumberbrantas sendiri.

Kata Kunci: *Evektifitas, ADD, Pelaksanaan Pembangunan*

PENDAHULUAN

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Pada penyelenggaraan Pemerintah Desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang

tidak didukung oleh pemerintah ditingkat atasnya. Untuk mengatasi perihal tersebut, pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). (Solekhan, 2015: 64).

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 1, Nomor. 17) ialah Dana Desa yang berasal dari APBD Kota Batu yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Batu paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).

Salah satu manfaat ADD ialah meningkatkan peran desa. Desa penerima ADD semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan partisipasi masyarakat.

Desa Sumberbrantas menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.139.805.693,- pada Tahun Anggaran 2017 ini. Maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran desa seperti Desa Sumberbrantas. Hal tersebut tentu menuntut pemerintah desa untuk benar-benar mampu mengelola keuangan desa dengan efektif.

Namun pada pelaksanaannya Alokasi Dana Desa Belum Maksimal seperti yang diharapkan. Seperti dilansir dalam media massa (<http://suryamalang.com> 7 May 2017, 21:35 pm) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu panggil 9 (Sembilan) Kepala Desa (Kades) di Kota Batu. Pemanggilan itu cukup menggemparkan karena terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Hal ini terkait dugaan penyelewengan atau korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 dan penggunaan bantuan Dana Desa (DD) Tahun 2015. 9 (Sembilan) Kepala Desa yang dipanggil diantaranya adalah Junrejo, Gunung Sari, Pendem, Torong Rejo, Bumiaji, Sumberbrantas, Mojorejo, Sidomulyo, Bulukerto. Setelah sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu memeriksa bendahara setiap desa di Kota Batu.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas organisasi adalah konsep dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Efektivitas Organisasi dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia dan inspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat diluar organisasi. Menurut Gibson (Sumaryadi 2015: 107) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Ketersediaan prasarana dan sarana.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota Batu yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh

persen). Selanjutnya disebutkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian ialah di Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Fokus Penelitian

Dengan menetapkan fokus, peneliti akan dengan mudah melakukan analisa mendalam terkait permasalahan yang terjadi. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut:

Efektivitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD dalam pelaksanaan pembangunan Desa, meliputi :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Ketersediaan prasarana dan sarana, dan
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Metode Pengambilan Data

Menurut Sugiyono (2014:63) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui: Observasi, wawancara, dokumentasi.

Instrument Penelitian

Dalam instrument penelitian kualitatif ini merujuk pada alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan.

Informan

Pada teknik *purposive sampling*, peneliti memilih informan yang akan diwawancarai sebagai berikut:

1. Kepala Desa Sumberbrantas
2. Sekertaris Desa Sumberbrantas
3. Kaur Keuangan
4. Tiga orang dari unsur masyarakat yang dianggap memahami terkait penggunaan ADD

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015: 92) mengemukakan Adapun analisis data menurut model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, (2013: 273-274) Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana data yang diperoleh dari observasi diuji kebenaran dengan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh dari dokumentasi dan sebaliknya. Penelitian terkait efektivitas ini bisa dikatakan sah / absah jika sudah melalui tahap triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejelasan Tujuan yang Hendak di Capai

Tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberbrantas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, membiayai kegiatan pemerintah desa, sebagai tunjangan terhadap kinerja perangkat desa, bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu dan sedang mengalami musibah yang diberikan dalam bentuk Dana Sosial (Dansos), membantu membiayai kegiatan-kegiatan masyarakat desa, berupa pagelaran kesenian. Semuanya sudah di susun dalam APBDesa yang merujuk pada Peraturan Walikota Batu Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga desa bersama masyarakat hanya tinggal menjalankan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam pencapaian tujuan kejelasan strategi yang hendak dicapai sangat penting dalam upaya pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam merancang strategi yang hendak dicapai tidak terlepas dari pihak-pihak desa agar terciptanya suatu keberhasilan yang diinginkan. Kejelasan strategi dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam upaya pelaksanaan penggunaan dalam upaya pembangunan desa. Strategi merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan dan meningkatkan program kegiatan infrastruktur di pemerintah desa. Kejelasan strategi ini juga berpatokan pada tujuan dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, serta membiayai kegiatan pemerintah desa yang dimana besarnya sudah diatur sesuai dengan pedoman yang ada.

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Dalam melaksanakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembagian jumlah besaran dana ADD yang dibagikan setiap desa dilihat dari rumus yang sudah ada, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah yang dilihat dari jumlah penduduk suatu desa, luas wilayah, dan potensi desa. Berdasarkan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberbrantas, mengacu pada pedoman dari pemerintah kota seperti yang sudah

diatur dalam peraturan walikota. Disitu sudah diatur terkait dengan berapa jumlah besaran dan yang akan diterima oleh setiap desa guna memperlancar pembangunan wilayahnya.

Perencanaan yang matang.

Perencanaan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu berdasarkan pada musrenbang, artinya pemerintah desa bersama dengan masyarakat bersama-sama merencanakan dalam musyawarah yang dinamakan musrenbang desa guna mencari kesepakatan dan hasil yang menjadi sasaran atau prioritas dari masyarakat itu sendiri terkait apa yang akan dibangun nantinya.

Penyusunan program yang tepat.

Penyusunan program yang tepat di Desa Sumberbrantas, tentunya memperhatikan pedoman yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota. Rencana kegiatan disusun dalam RAPBDes yang nantinya akan dijalankan. Program-program tersebut terlebih dahulu disahkan bersama-sama dengan masyarakat terkait apa saja yang ingin dibangun nantinya. Ditentukan juga besaran dana sesuai kebutuhan dan tetap melihat pedoman pengelolaan.

Ketersediaan sarana dan prasarana.

Di Desa Sumberbrantas, mengacu pada APBDes, dan yang melaksanakan ialah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dimana nantinya TPK akan berperan peting sebagai pelaksana dan nanti TPK membentuk lagi panitia kecil yang disebut PTPKD, PTPKD inilah yang akan melaksanakan pembangunan itu sendiri dalam pengawasan TPK dan Pemerintah Desa. Panitia-panitia kecil ini sendiri dibentuk keanggotanya dari masyarakat desa sumberbrantas sendiri.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Pada pengawasan kegiatan pelaksanaan, desa membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK). Tim inilah nanti yang akan berperan penting dalam pelaksanaannya serta menjadi pengawas terhadap jalanya kegiatan sehingga desa tidak terlalu terbebani. Namun pemerintah desa tetap mengawal jalanya proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, kemudian BPD juga berperan penting dalam mengawasi jalanya kegiatan itu serta memonitoring apa-apa saja kegiatan, dan apakah kegiatan tersebut berjalan efektif?

Terkait dengan pencairan dana untuk pembangunan itu juga dikawal oleh BPD sesuai dengan besaran yang dibutuhkan dilapangan. Dan dana tersebut sesuai dengan besaran yang sudah ditentukan, tidak di alokasikan sekaligus. Artinya bertahap tergantung kebutuhan tukang dilapangan sampai pembangunan itu selesai dan SPJ nya selesai barulah di alokasikan lagi untuk tahap berikutnya sampai besaran dana nya habis digunakan. Selain itu ada juga tim pengawas langsung dari pemerintah kota terhadap pelaksanaan kegiatan dan juga penggunaan anggaran.

KESIMPULAN

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberbrantas sejauh ini sudah berjalan epektif dengan memperhatikan pedoman pengelolaan keuangan desa dari pemerintah kota batu sendiri. Tujuan dari penggunaan ADD di Sumberbrantas ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, membiayai kegiatan pemerintah desa, sebagai tunjangan terhadap kinerja perangkat desa, bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu dan sedang mengalami musibah yang diberikan dalam bentuk Dana Sosial (Dansos), membantu membiaya kegiatan-kegiatan masyarakat desa, berupa pagelaran kesenian. Strategi dalam penggunaan ADD dalam pelaksanaan pembangunan juga sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan, sehingga jelas bahwa desa hanya

tinggal menjalankan bersama dengan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya desa Sumberbrantas melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan. Sebagai strategi perangkat desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan dilapangan, yang dipilih langsung dari masyarakat. Tujuannya agar dapat meningkatkan pasrtisipasi masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Sumberbrantas sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Manajemen Pemerintahan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Prawirosentono, Suryadi. 2014. *Kebijakan Kinerja Karyawan Edisi Revisi*. Yogyakarta: BPF.
- Ranupandojo, H. dan Suad Husnan. 2014. *Manajemen Personalial Edisi Revisi*. Yogyakarta: BPF.
- Robbins, Stephen. P. dan Mary Coulter. 2013. *Manajemen Global Edition*. PT INDEKS Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siswanto, Bedjo. 2013. *Manajemen Tenaga Kerja: Ancaman Dalam Pendayagunaan dan Pengembangan Unsur Tenaga Kerja Edisi Revisi*. Bandung: Sinar Baru .
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D Edisi Revisi*. Alfabeta. Bandung.
- ..2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
(<http://radarmalang.co.id> 22 May 2017, 11:10 am)
(<http://suryamalang.com> 7 May 2017, 21:35 pm)